

Pemisahan Hukum dan Moral dalam Positivisme Hukum: Implikasi terhadap Penalaran Hakim dan Keadilan Substantif di Indonesia

Rts. Fanny Inayah

Fakultas Hukum Universitas Jambi

*Correspondence author : fannyinayah@unja.ac.id

Abstract. *This article analyzes the separation between law and morality in legal positivism and its implications for judicial reasoning and substantive justice in Indonesia. The discussion begins from a recurring problem in Indonesian legal practice: legal positivism is often reduced to textual legalism, although positivism as a theory of legal validity is not identical with mechanical adjudication. This study uses normative legal research with conceptual, statutory, and case approaches. The primary legal materials include Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, Law Number 1 of 2026 on Criminal Adjustment, and Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 on minor crimes and fines. The article finds that positivism contributes to legal certainty because it identifies valid law through authoritative social sources. However, a rigid separation between law and morality may narrow judicial reasoning and produce formally valid but substantively weak decisions. In the Indonesian context, positive law itself provides corrective mechanisms by requiring judges to explore living legal values, prioritize justice when it conflicts with certainty, and consider proportionality in sentencing. Therefore, the problem is not legal positivism as such, but its reduction into narrow legalism. Indonesian law enforcement should combine textual legality with responsible interpretation, proportionality, and the living sense of justice in society.*

Keywords : legal positivism; law and morality; judicial reasoning; legal certainty; substantive justice.

Abstrak. Artikel ini menganalisis pemisahan antara hukum dan moral dalam positivisme hukum serta implikasinya terhadap penalaran hakim dan keadilan substantif di Indonesia. Pembahasan berangkat dari persoalan yang sering muncul dalam praktik hukum Indonesia, yaitu kecenderungan menyamakan positivisme hukum dengan legalisme tekstual, padahal positivisme sebagai teori validitas hukum tidak identik dengan penerapan hukum secara mekanis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hasil kajian menunjukkan bahwa positivisme hukum tetap penting bagi kepastian hukum karena menentukan validitas hukum melalui sumber otoritatif. Namun, pemisahan hukum dan moral yang dipahami secara kaku dapat menyempitkan penalaran hakim dan melahirkan putusan yang sah secara formal tetapi lemah secara substantif. Dalam konteks Indonesia, hukum positif justru menyediakan mekanisme korektif melalui kewajiban hakim menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, mengutamakan keadilan ketika bertentangan dengan kepastian hukum, dan mempertimbangkan proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan demikian, masalah utama bukan terletak pada positivisme hukum itu sendiri, melainkan pada reduksinya menjadi legalisme sempit. Penegakan hukum Indonesia perlu memadukan legalitas tekstual dengan penafsiran yang bertanggung jawab, proporsionalitas, dan rasa keadilan masyarakat.

Kata kunci : positivisme hukum; hukum dan moral; penalaran hakim; kepastian hukum; keadilan substantif.

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan moral merupakan salah satu tema paling mendasar dalam filsafat hukum.¹ Dalam tradisi positivisme hukum, hukum dipahami sebagai norma yang keberlakuannya ditentukan oleh sumber dan prosedur pembentukannya, bukan oleh penilaian moral eksternal terhadap isi norma tersebut. Pandangan ini lahir dari kebutuhan untuk membedakan antara pertanyaan tentang apa hukum yang berlaku dan pertanyaan tentang apakah hukum tersebut adil. Perbedaan tersebut penting karena negara hukum memerlukan norma yang dapat diidentifikasi, diprediksi, dan diterapkan secara konsisten oleh aparaturnya.²

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, terutama pada sistem yang sangat bertumpu pada undang-undang tertulis, positivisme sering dipahami secara sederhana sebagai kewajiban mengikuti teks pasal secara mutlak. Pemahaman semacam ini berpotensi mengubah positivisme hukum menjadi legalisme, yaitu kecenderungan menyamakan hukum semata-mata dengan bunyi undang-undang dan menempatkan hakim sebagai pelaksana teks.³

¹ H.L.A. Hart, "Positivism and the Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, Vol. 71 No. 4, 1958.

² Salman Luthan, "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4, 2012.

³ Sudiyana dan Suswoto, "Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif", *QISTIE: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2018.

Jika cara berpikir ini dibiarkan, hukum dapat kehilangan kepekaan terhadap konteks perkara, proporsionalitas, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, putusan dapat terlihat sah secara formal, tetapi sulit diterima sebagai keadilan substantif.⁴

Persoalan tersebut menjadi relevan dalam konteks Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama penyelenggaraan negara dan peradilan. Namun, hukum positif Indonesia tidak pernah memosisikan hakim sebagai corong undang-undang yang bekerja secara mekanis. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menegaskan bahwa apabila kepastian hukum dan keadilan bertentangan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Hal ini menunjukkan bahwa koreksi terhadap formalisme justru dapat ditemukan di dalam hukum positif itu sendiri.

Kasus-kasus pidana ringan yang mendapat sorotan publik, seperti perkara Nenek Minah, memperlihatkan bagaimana legalitas formal dapat berhadapan dengan rasa keadilan sosial. Secara normatif, perbuatan mengambil barang milik orang lain dapat memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Akan tetapi, ketika nilai kerugian sangat kecil, pelaku berada dalam kondisi sosial tertentu, dan pembedaan tidak lagi proporsional, masyarakat mempertanyakan apakah penerapan hukum secara tekstual masih sejalan dengan tujuan hukum. Perkara semacam ini menjadi ilustrasi bahwa peradilan tidak cukup hanya menjawab apakah unsur pasal terpenuhi, tetapi juga harus menjelaskan mengapa penerapan pasal tersebut adil, proporsional, dan bermanfaat.

Kajian mengenai positivisme hukum telah banyak dilakukan, baik melalui pembacaan atas pemikiran John Austin, Hans Kelsen, H.L.A. Hart, maupun kritik Lon L. Fuller.⁵ Banyak tulisan menekankan bahwa positivisme hukum berperan dalam menjamin kepastian hukum, sedangkan kritik terhadap positivisme biasanya diarahkan pada bahayanya formalisme dan pengabaian keadilan substantif. Namun, masih diperlukan pembacaan yang lebih proporsional dalam konteks Indonesia. Positivisme tidak seharusnya ditolak secara total karena tanpa validitas formal dan sumber hukum yang jelas, penegakan hukum berpotensi menjadi subjektif. Sebaliknya, positivisme juga tidak boleh dipersempit menjadi legalisme kaku yang menutup ruang penalaran hakim.⁶

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya membedakan positivisme hukum sebagai teori validitas hukum dengan legalisme sebagai cara penerapan hukum yang mekanis. Dengan pembedaan ini, artikel berargumen bahwa masalah utama dalam penegakan hukum Indonesia bukanlah positivisme hukum itu sendiri, melainkan reduksi positivisme menjadi kepatuhan tekstual yang mengabaikan tujuan hukum. Artikel ini juga mengaitkan perdebatan hukum dan moral dengan pembaruan hukum pidana nasional, khususnya pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pembedaan dalam KUHP Nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026 dan telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam artikel ini difokuskan pada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana batas pemisahan hukum dan moral dalam positivisme hukum? Kedua, bagaimana implikasi pemisahan tersebut terhadap penalaran hakim dan keadilan substantif dalam penegakan hukum di Indonesia? Artikel ini bertujuan menjelaskan pemisahan hukum dan moral secara lebih presisi, serta merumuskan argumentasi bahwa penegakan hukum Indonesia harus memadukan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui interpretasi hakim yang bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berupa norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan teori filsafat hukum mengenai relasi antara hukum dan moral. Fokus penelitian bukan pada pengukuran perilaku empiris aparat penegak hukum, melainkan pada analisis konseptual dan preskriptif mengenai bagaimana hukum positif seharusnya dipahami dan diterapkan dalam kerangka negara hukum Indonesia.⁷

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep positivisme hukum, pemisahan hukum dan moral,

⁴ Pratama Herry Herlambang, "Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum", *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2019.

⁵ Muhammad Rusydi DR, "Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A. Hart dan Lon Fuller", *Al Wasath: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021.

⁶ Petrus CKL Bello, "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A. Hart", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 3, 2014.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

legalisme, kepastian hukum, keadilan substantif, serta kemanfaatan hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca norma hukum positif yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk membaca perkara Nenek Minah sebagai ilustrasi ketegangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, bukan sebagai objek studi kasus empiris yang berdiri sendiri.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan peradilan yang relevan dengan kewajiban hakim, tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan penanganan tindak pidana ringan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang membahas positivisme hukum, teori hukum kodrat, perdebatan Hart-Fuller, kepastian hukum, keadilan substantif, dan penegakan hukum di Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap. Pertama, mengidentifikasi posisi utama pemikir positivisme hukum dan kritik terhadapnya. Kedua, membedakan positivisme sebagai teori validitas hukum dari legalisme sebagai praktik penerapan hukum yang tekstual. Ketiga, menafsirkan norma hukum positif Indonesia yang memberi ruang bagi keadilan, nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan proporsionalitas pemidanaan. Keempat, merumuskan preskripsi mengenai model penalaran hakim yang tetap berpijak pada hukum positif, tetapi tidak melepaskan diri dari keadilan substantif.

HASIL

Positivisme Hukum sebagai Teori Validitas, Bukan Pembeneran Moral

Positivisme hukum pada dasarnya menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu norma dapat disebut sebagai hukum yang berlaku.⁸ Dalam tradisi ini, keberlakuan hukum ditentukan oleh fakta sosial dan sumber otoritatif, misalnya pembentukan norma oleh lembaga yang berwenang, prosedur yang sah, dan pengakuan oleh pejabat hukum. Karena itu, positivisme membedakan antara validitas hukum dan nilai moral hukum. Suatu norma dapat valid sebagai hukum meskipun isinya masih dapat dikritik secara moral. Sebaliknya, suatu gagasan yang baik secara moral belum tentu menjadi hukum apabila belum memperoleh bentuk dan sumber yang diakui dalam sistem hukum.

John Austin meletakkan dasar positivisme klasik melalui teori hukum sebagai perintah penguasa yang berdaulat, disertai sanksi, dan ditaati oleh masyarakat.⁹ Kekuatan teori Austin terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa hukum memiliki sumber yang konkret dan dapat diidentifikasi. Namun, teori ini memiliki keterbatasan karena cenderung menyamakan hukum dengan perintah politik dan kurang memberi perhatian pada kompleksitas sistem hukum modern. Dalam sistem hukum modern, hukum tidak hanya berupa larangan dan sanksi, tetapi juga norma pemberian kewenangan, prosedur pembentukan hukum, dan institusi penafsiran.

Hans Kelsen mengembangkan bentuk positivisme yang lebih normatif melalui Teori Hukum Murni. Menurut Kelsen, ilmu hukum harus dibersihkan dari unsur non-yuridis, seperti moral, politik, sosiologi, dan psikologi, agar hukum dapat dianalisis sebagai sistem norma.¹⁰ Validitas suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarkis hingga mencapai norma dasar. Dalam kerangka ini, moralitas tidak menjadi syarat validitas hukum. Namun, pemisahan tersebut lebih tepat dipahami sebagai metode ilmiah untuk menjaga otonomi analisis hukum, bukan sebagai pernyataan bahwa moral tidak penting dalam kehidupan sosial.

H.L.A. Hart menawarkan pemahaman yang lebih moderat. Hart menerima tesis pemisahan hukum dan moral, tetapi menjelaskan bahwa sistem hukum tidak hanya terdiri atas aturan primer yang mengatur perilaku masyarakat. Sistem hukum juga memiliki aturan sekunder, terutama aturan pengakuan yang menentukan kriteria validitas hukum.¹¹ Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak semata-mata bertumpu pada paksaan, tetapi pada praktik sosial pejabat hukum yang menerima standar tertentu sebagai kriteria hukum yang sah. Di sinilah Hart memperhalus positivisme: hukum tetap ditentukan oleh sumber sosial, tetapi sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari praktik institusional para pejabatnya.

Lon L. Fuller mengkritik positivisme Hart dengan menegaskan pentingnya moralitas internal hukum. Menurut Fuller, hukum harus memiliki kualitas tertentu agar dapat membimbing perilaku manusia, seperti kejelasan, publikasi, konsistensi, prospektivitas, stabilitas, dan penerapan yang tidak sewenang-wenang.¹² Kritik Fuller penting karena menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma yang valid secara formal. Agar dapat berfungsi sebagai hukum, norma harus memiliki kualitas prosedural yang membuatnya dapat dipahami dan diikuti oleh subjek hukum.

⁸ Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford University Press, Oxford, 1979.

⁹ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, John Murray, London, 1832.

¹⁰ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967.

¹¹ H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

¹² Lon L. Fuller, "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart", *Harvard Law Review*, Vol. 71 No. 4, 1958.

Dengan demikian, Fuller tidak hanya berbicara tentang moralitas eksternal, melainkan juga tentang moralitas yang melekat pada bentuk dan cara kerja hukum.

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa positivisme hukum tidak boleh disederhanakan menjadi pernyataan bahwa hakim harus selalu menerapkan teks tanpa penalaran. Literatur positivisme hukum kontemporer justru membedakan antara pertanyaan mengenai keberadaan hukum dan pertanyaan mengenai alasan moral untuk menaati atau menerapkan hukum.¹³ Karena itu, tuduhan bahwa positivisme selalu identik dengan kepatuhan buta terhadap undang-undang merupakan penyederhanaan. Yang perlu dikritik bukan positivisme sebagai teori validitas, melainkan legalisme kaku yang mengabaikan fungsi interpretatif hakim.

Tabel 1. Perbandingan Pokok Positivisme Hukum dan Kritik terhadap Legalisme

Pemikir/Aliran	Gagasan Utama	Relevansi bagi Artikel
John Austin	Hukum dipahami sebagai perintah penguasa berdaulat yang disertai sanksi.	Menegaskan pentingnya sumber hukum yang dapat diidentifikasi, tetapi berisiko menyempitkan hukum menjadi perintah kekuasaan.
Hans Kelsen	Hukum dipahami sebagai sistem norma yang validitasnya bertingkat dan dianalisis secara murni dari unsur non-yuridis.	Memberi dasar kepastian dan objektivitas analisis hukum, tetapi perlu dibaca sebagai metode, bukan sebagai penolakan total terhadap keadilan.
H.L.A. Hart	Hukum terdiri atas aturan primer dan sekunder, dengan rule of recognition sebagai kriteria validitas.	Menunjukkan bahwa validitas hukum bersumber pada praktik institusional, bukan semata-mata paksaan.
Lon L. Fuller	Hukum memerlukan moralitas internal, seperti kejelasan, publikasi, konsistensi, dan penerapan yang tidak sewenang-wenang.	Menjadi koreksi agar kepastian hukum tidak berubah menjadi formalisme yang mengabaikan kualitas prosedural hukum.
Gustav Radbruch	Hukum memuat nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang harus diseimbangkan.	Menjadi dasar argumentasi bahwa kepastian hukum tidak boleh dilepaskan dari keadilan substantif.

Batas Pemisahan Hukum dan Moral

Pemisahan hukum dan moral memiliki kegunaan analitis. Dengan memisahkan keduanya, peneliti dan hakim dapat membedakan antara hukum yang berlaku dan hukum yang ideal. Pembedaan ini mencegah pencampuran antara pendapat moral pribadi dengan validitas hukum. Dalam negara hukum, hal ini penting karena putusan hakim tidak boleh berdiri semata-mata di atas perasaan subjektif. Hakim harus menunjukkan dasar normatif yang dapat diperiksa, diperdebatkan, dan diuji secara rasional.

Namun, pemisahan hukum dan moral memiliki batas. Pemisahan tersebut tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutup mata terhadap ketidakadilan yang nyata. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial manusia. Setiap penerapan hukum selalu melibatkan penilaian mengenai fakta, maksud, akibat, proporsionalitas, dan tujuan norma. Pada titik ini, hakim tidak cukup hanya membaca pasal secara literal. Hakim harus menjelaskan hubungan antara teks, fakta, tujuan hukum, dan konsekuensi putusan.

Dalam praktik, bahaya terbesar bukanlah positivisme, melainkan legalisme.¹⁴ Legalisme muncul ketika hukum disamakan secara sempit dengan bunyi undang-undang, sementara asas, tujuan, konteks, dan nilai keadilan diabaikan. Legalisme juga membuat penalaran hakim menjadi semata-mata silogistik: premis mayor berupa pasal, premis minor berupa fakta, dan kesimpulan berupa pemidanaan. Cara berpikir ini dapat bermanfaat dalam perkara yang sederhana, tetapi tidak memadai dalam perkara yang menuntut pertimbangan proporsionalitas dan keadilan substantif.

Di sinilah teori Gustav Radbruch menjadi relevan. Radbruch menempatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar hukum yang harus diseimbangkan.¹⁵ Kepastian hukum tidak boleh diabaikan karena tanpa kepastian, penegakan hukum dapat berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Akan tetapi, kepastian hukum

¹³ Leslie Green dan Thomas Adams, “Legal Positivism”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2025, diakses 2 April 2026.

¹⁴ Mario Julyano, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019.

¹⁵ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, 2006.

juga tidak boleh dimutlakkan apabila penerapannya menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Keadilan dan kemanfaatan menjadi koreksi agar hukum tidak sekadar benar menurut teks, tetapi juga bermakna bagi kehidupan sosial.

Batas pemisahan hukum dan moral dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada tingkat validitas, positivisme membantu menjawab apakah suatu norma sah sebagai hukum. Pada tingkat penerapan, hakim tetap harus mempertimbangkan tujuan hukum, asas, proporsionalitas, dan nilai keadilan. Dengan demikian, moral tidak semata menjadi sumber hukum yang berdiri di luar sistem, tetapi dapat masuk melalui asas hukum, interpretasi, tujuan pemidanaan, dan mandat normatif yang diberikan oleh hukum positif itu sendiri.

Mandat Hukum Positif Indonesia terhadap Penalaran Hakim

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai penerapan teks. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Norma ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengakui pentingnya nilai sosial dalam adjudikasi. Dengan kata lain, pertimbangan keadilan bukan unsur asing yang datang dari luar hukum, melainkan bagian dari mandat hukum positif kepada hakim.

Kewajiban tersebut semakin penting setelah berlakunya KUHP Nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur tujuan pemidanaan, antara lain mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat (Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tujuan pemidanaan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak boleh dipahami hanya sebagai alat pembalasan. Pemidanaan harus dibaca sebagai instrumen sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan, memulihkan hubungan, dan melindungi martabat manusia.

Lebih tegas lagi, Pasal 53 KUHP Nasional menyatakan bahwa dalam mengadili perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Rumusan ini penting karena secara eksplisit menjawab ketegangan klasik antara legalitas formal dan keadilan substantif. Hukum positif tidak lagi dapat dibaca sebagai perintah untuk mengutamakan teks dalam semua keadaan. Ketika penerapan tekstual menghasilkan ketidakadilan yang nyata, hakim diberi mandat untuk mengutamakan keadilan melalui argumentasi hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 54 KUHP Nasional juga memperkuat arah tersebut dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam pemidanaan, antara lain bentuk kesalahan, motif, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, tindakan pelaku setelah perbuatan, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Bahkan, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan ketika tindak pidana dilakukan dapat menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Norma ini menunjukkan bahwa pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan telah diinstitusionalisasikan dalam hukum positif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juga memperlihatkan upaya harmonisasi sistem hukum pidana. Undang-undang ini melakukan penyesuaian ketentuan pidana di luar KUHP Nasional dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional agar tidak terjadi disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya berorientasi pada kepastian melalui kodifikasi, tetapi juga pada konsistensi, proporsionalitas, dan rasa keadilan.

Tabel 2. Dasar Hukum Positif yang Relevan dengan Keadilan Substantif

Norma/Kebijakan	Substansi Relevan	Implikasi terhadap Penalaran Hakim
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.	Hakim tidak cukup menjadi pelaksana teks, tetapi harus menafsirkan norma sesuai konteks dan rasa keadilan.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 51 dan Pasal 52	Pemidanaan bertujuan mencegah tindak pidana, membina terpidana, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman.	Pemidanaan tidak boleh hanya dipahami sebagai pembalasan, tetapi sebagai instrumen sosial yang proporsional.
UU Nomor 1 Tahun 2023	Hakim wajib menegakkan hukum dan	Hukum positif memberi ruang eksplisit bagi

tentang KUHP, Pasal 53	keadilan; apabila kepastian hukum dan keadilan bertentangan, keadilan diutamakan.	koreksi terhadap legalisme tekstual.
UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 54	Hakim mempertimbangkan kesalahan, motif, keadaan sosial-ekonomi, korban, pemaafan, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.	Proporsionalitas dan konteks sosial menjadi bagian dari pertimbangan hukum, bukan sekadar pertimbangan moral di luar hukum.
UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana	Menyesuaikan ketentuan pidana di luar KUHP dan peraturan daerah dengan Buku Kesatu KUHP Nasional.	Mendukung harmonisasi, konsistensi, dan pengurangan disparitas dalam penegakan hukum pidana.
PERMA Nomor 2 Tahun 2012	Menyesuaikan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP lama.	Menunjukkan respons kelembagaan terhadap kebutuhan penanganan perkara ringan secara lebih proporsional.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Implikasi pertama dari pemisahan hukum dan moral yang dipahami secara proporsional adalah perlunya membedakan antara kepastian hukum dan formalisme hukum. Kepastian hukum menuntut agar aturan jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Formalisme hukum, sebaliknya, terjadi ketika aturan diterapkan tanpa mempertimbangkan tujuan, konteks, dan akibat sosialnya. Dalam negara hukum, kepastian hukum harus dipertahankan, tetapi tidak boleh berubah menjadi formalisme yang mengorbankan keadilan.

Implikasi kedua adalah pentingnya penalaran hakim yang argumentatif. Hakim tidak cukup menyatakan bahwa unsur pasal telah terpenuhi. Hakim perlu menjelaskan mengapa norma tertentu relevan, bagaimana fakta perkara memenuhi unsur hukum, apa tujuan norma tersebut, dan mengapa akibat hukum yang dijatuhkan proporsional. Pertimbangan semacam ini menjadi jembatan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Putusan yang argumentatif juga memperkuat legitimasi peradilan karena publik dapat memahami alasan di balik putusan.

Implikasi ketiga adalah perlunya menggunakan proporsionalitas sebagai prinsip penyeimbang. Proporsionalitas menuntut kesesuaian antara perbuatan, kesalahan, kerugian, kondisi pelaku, kepentingan korban, dan jenis sanksi. Dalam perkara pidana ringan, prinsip ini sangat penting karena pemidanaan yang terlalu berat dapat menghasilkan ketidakadilan yang lebih besar daripada perbuatan yang dihukum. Di sisi lain, proporsionalitas tidak berarti membiarkan pelanggaran hukum. Proporsionalitas berarti mencari respons hukum yang sesuai dengan bobot perbuatan dan tujuan pemidanaan.

Perkara Nenek Minah dapat ditempatkan sebagai ilustrasi sosial atas pentingnya proporsionalitas. Perkara tersebut menjadi perhatian publik karena proses pidana terhadap pengambilan tiga buah kakao dinilai tidak sebanding dengan nilai kerugian, kondisi pelaku, dan tujuan pemidanaan.¹⁶ Secara legal formal, tindakan mengambil barang milik orang lain dapat masuk dalam konstruksi tindak pidana pencurian. Akan tetapi, secara substantif, publik mempertanyakan apakah proses pidana dan penjatuhan hukuman merupakan respons hukum yang paling adil. Dalam artikel ini, perkara tersebut tidak ditempatkan sebagai satu-satunya dasar analisis, melainkan sebagai ilustrasi mengenai bahaya legalisme tekstual.

Kritik terhadap penegakan hukum dalam perkara semacam itu tidak berarti menolak hukum positif. Justru, hukum positif perlu diterapkan secara lebih cermat. Jika hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadaan sosial-ekonomi pelaku, nilai kerugian, kemungkinan pemaafan, dan rasa keadilan masyarakat, maka putusan tetap berangkat dari hukum positif, tetapi tidak menjadi mekanis. Inilah yang membedakan pendekatan positivisme proporsional dari legalisme sempit.

PERMA Nomor 2 Tahun 2012 juga dapat dibaca sebagai respons kelembagaan terhadap problem proporsionalitas perkara pidana ringan. Melalui penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, Mahkamah Agung berupaya mencegah agar perkara bernilai kecil tidak selalu diperlakukan dengan mekanisme pidana biasa yang tidak proporsional. Walaupun PERMA tersebut lahir dalam konteks KUHP lama, semangat proporsionalitasnya tetap relevan dalam pembaruan hukum pidana nasional.

Implikasi keempat adalah perlunya membaca moralitas tidak sebagai selera pribadi hakim, tetapi sebagai nilai hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Hakim tidak boleh mengganti hukum dengan moral pribadi. Namun, hakim juga tidak boleh mengabaikan nilai keadilan yang telah diakui dalam hukum positif, asas hukum, yurisprudensi, dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, moralitas yang relevan dalam penegakan hukum adalah moralitas yang telah memperoleh bentuk hukum atau dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi hukum.¹⁷

¹⁶ Detik News, "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari", diakses 24 April 2026

¹⁷ Renaldi Faturachman, Dava Muhammad Rizki, dan Salman Al Faridzi, "Dimensi Moralitas terhadap Hukum", IBLAM Law Review, Vol. 2 No. 3, 2022.

Model Penalaran Hakim yang Proporsional

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini menawarkan model penalaran hakim yang proporsional. Model ini tidak menempatkan moral di atas hukum secara bebas, tetapi juga tidak menutup ruang keadilan di bawah dominasi teks. Model tersebut dapat dirumuskan dalam lima tahap.

Pertama, hakim harus mengidentifikasi norma hukum positif yang valid. Tahap ini merupakan kontribusi positivisme hukum bagi kepastian. Tanpa identifikasi norma yang sah, putusan dapat jatuh pada subjektivitas. Kedua, hakim harus membaca tujuan norma. Norma pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mencegah, memulihkan, membina, dan menjaga keseimbangan sosial. Ketiga, hakim harus menilai fakta secara kontekstual, termasuk kesalahan, motif, dampak terhadap korban, kondisi sosial-ekonomi pelaku, dan akibat pemidanaan. Keempat, hakim harus menguji proporsionalitas antara perbuatan dan respons hukum. Kelima, hakim harus merumuskan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral publik.

Model tersebut dapat dipetakan sebagai berikut.



Gambar 1. Model Penalaran Hakim yang Proporsional

Melalui model ini, positivisme hukum tetap dipertahankan pada tingkat validitas. Hakim tetap berangkat dari hukum positif dan tidak menciptakan hukum berdasarkan kehendak pribadi. Namun, pada tingkat penerapan, hakim tidak hanya melakukan pencocokan tekstual, melainkan menafsirkan hukum dalam kerangka tujuan, nilai, dan keadilan yang telah diakui oleh sistem hukum Indonesia. Dengan cara demikian, pemisahan hukum dan moral tidak dipahami sebagai pemutusan total, melainkan sebagai perbedaan metodologis yang harus dilengkapi dengan penalaran etis-yuridis.

Pendekatan ini juga sejalan dengan karakter negara hukum Indonesia yang tidak hanya mengutamakan legalitas formal, tetapi juga keadilan sosial. Negara hukum Indonesia berdiri di atas Pancasila dan UUD 1945, sehingga hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan martabat manusia.¹⁸ Karena itu, hakim harus menjaga keseimbangan antara kewajiban menerapkan hukum dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak kehilangan kemanusiaannya.¹⁹

SIMPULAN

Pertama, pemisahan hukum dan moral dalam positivisme hukum perlu dipahami sebagai perbedaan analitis antara validitas hukum dan penilaian moral terhadap hukum. Positivisme hukum berguna karena memberi dasar bagi kepastian hukum: hukum dapat dikenali melalui sumber dan prosedur yang sah. Namun, positivisme tidak identik dengan legalisme. Yang perlu dikritik dalam praktik penegakan hukum bukanlah positivisme sebagai teori validitas, melainkan reduksi positivisme menjadi penerapan teks secara mekanis tanpa mempertimbangkan tujuan hukum, proporsionalitas, dan rasa keadilan masyarakat.

Kedua, dalam konteks Indonesia, hukum positif sendiri menyediakan dasar normatif untuk mengoreksi formalisme. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, bahkan mengutamakan keadilan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum. Pasal-pasal mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan juga mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan kesalahan, motif, keadaan sosial-ekonomi, korban, pemaafan, dan nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan substantif bukan unsur asing di luar hukum, melainkan bagian dari mandat hukum positif Indonesia.

Ketiga, penegakan hukum Indonesia perlu dikembangkan melalui model penalaran hakim yang proporsional. Hakim harus tetap berangkat dari norma hukum yang valid, tetapi penerapannya harus disertai pembacaan tujuan norma, konteks perkara, proporsionalitas sanksi, serta argumentasi putusan yang terbuka. Dalam perkara pidana ringan, pendekatan ini penting agar hukum tidak terlihat tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus Nenek Minah

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

¹⁹ Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 1, 2020

menunjukkan bahwa penerapan hukum secara tekstual dapat menimbulkan kritik apabila tidak mempertimbangkan nilai kerugian, keadaan pelaku, dan tujuan pemidanaan.

Keempat, artikel ini menegaskan bahwa relasi hukum dan moral dalam penegakan hukum Indonesia sebaiknya tidak dipahami sebagai pertentangan mutlak. Hukum membutuhkan kepastian agar tidak sewenang-wenang, tetapi hukum juga membutuhkan keadilan agar tidak kehilangan legitimasi sosial. Karena itu, hakim, pembentuk undang-undang, dan akademisi hukum perlu menempatkan positivisme hukum secara proporsional: menjaga validitas formal sebagai titik awal, tetapi membuka ruang penafsiran yang bertanggung jawab agar kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat berjalan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*, John Murray, London, 1832.
- Bix, Brian H. *Jurisprudence: Theory and Context*, Sweet & Maxwell, London, 2019.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Rasjidi, Lili, dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019.
- Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*, Oxford University Press, Oxford, 1979.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

C. Jurnal

- Bello, Petrus CKL. "Hubungan Hukum dan Moralitas Menurut H.L.A. Hart." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 3, 2014.
- Faturachman, Renaldi, Dava Muhammad Rizki, dan Salman Al Faridzi. "Dimensi Moralitas terhadap Hukum." *IBLAM Law Review*, Vol. 2 No. 3, 2022.
- Fuller, Lon L. "Positivism and Fidelity to Law: A Reply to Professor Hart." *Harvard Law Review*, Vol. 71 No. 4, 1958.
- Hart, H.L.A. "Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review*, Vol. 71 No. 4, 1958.
- Herlambang, Pratama Herry. "Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum." *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Julyano, Mario. "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Luthan, Salman. "Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 19 No. 4, 2012.
- Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 No. 1, 2006.
- Rusydi DR, Muhammad. "Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A. Hart dan Lon Fuller." *Al Wasath: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Sudiyana dan Suswoto. "Kajian Kritis terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Mencari Keadilan Substantif." *QISTIE: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 1, 2018.
- Wulandari, Cahya. "Kedudukan Moralitas dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8 No. 1, 2020.

D. Website

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana.” Diakses 2 Juli 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.” Diakses 2 Juli 2026.

Detik News. “Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari.” Diakses 2 Juli 2026.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “PERMA Nomor 2 Tahun 2012.” Diakses 2 Juli 2026.

Green, Leslie, dan Thomas Adams. “Legal Positivism.” Stanford Encyclopedia of Philosophy, substantive revision 10 Oktober 2025, diakses 2 Juli 2026.